



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO  
Tempat lahir : Rambung Marah;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Angola  
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Zuhri Panjaitan ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/139/VII/2024/Narkoba tanggal 9 Juli 2024 perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 178/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.

- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba sabu, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat nettp 0,61 (nol koma enam satu) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat ) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram.

- 1 (satu) plastik klip besar
- 1 (satu) handphone merk Realme warna biru hitam.
- 1 (satu) buku catatan warna hitam.
- 1 (satu) pulpen warna orange putih
- 1 (satu) amplop warna putih sudah terkoyak
- Di Rampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat.
- Uang sebanyak Rp.515.000.
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntun Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaanya (*pledoi*);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar sekira pukul 10:30 WIB, bertempat di Perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Terdakwa bertemu dengan Robi Fernando (DPO) dan Niko (DPO) untuk membeli sabu yang ada pada Robi Fernando dan Niko (keduanya DPO), sampai dengan sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa duduk-duduk selama 3 jam bersama dengan Robi Fernando (DPO), tak lama dari situ Saksi Surya Moris Sitorus, Saksi Indo Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit (selanjutnya disebut saksi-saksi) yang masing-masing Personil Polres Simalungun mendapatkan informasi sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian, yang mana pada saat melakukan penangkapan saksi-saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Muhammad Zuhri Panjaitan Als Remundo, dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip besar, Uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) buku catatan warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, 1 (satu) amplop warna putih sudah terkoyak dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkoba oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4094/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Rachmawati dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh ) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar sekira pukul 10:30 WIB, bertempat di Perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Terdakwa bertemu dengan Robi Fernando (DPO)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Niko (DPO) untuk membeli sabu yang ada pada Robi Fernando dan Niko (keduanya DPO), sampai dengan sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa duduk-duduk selama 3 jam bersama dengan Robi Fernando (DPO), tak lama dari situ Saksi Surya Moris Sitorus, Saksi Indo Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit (selanjutnya disebut saksi-saksi) yang masing-masing Personil Polres Simalungun mendapatkan informasi sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian, yang mana pada saat melakukan penangkapan saksi-saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Muhammad Zuhri Panjaitan Als Remundo, dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip besar, Uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) buku catatan warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, 1 (satu) amplop warna putih sudah terkoyak dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkoba oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4094/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus platik dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba milik Terdakwa di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Rachmawati dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh ) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengatakan mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDO SIAHAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14:00 WIB saksi-saksi mengamankan tersangka MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO di perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec.Siantar, Kab. Simalungun karena memiliki, menguasai, menyimpan, narkoba jenis sabu. Adapun benda atau barang bukti yang ditemukan pada saat tersangka diamankan yaitu ; 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi sabu, uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak, 1 (satu) plastic klip besar, 1 (satu) buku notes warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam.
- Bahwa Saksi-saksi menjelaskan bahwa pada saat MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO akan diamankan, namun MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO langsung lari, dan pada saat itu saksi-saksi melihat MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO membuang sesuatu benda, dan kemudian MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO berhenti dan kemudian berhasil diamankan saksi-saksi, dan pada saat itu dari kantung celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam, dan kemudian di dekat MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO ditemukan juga 1 (satu) buku notes warna hitam dan 1 (satu) pulpen

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange putih, dan selanjutnya MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO dibawa lagi ke tempat dia lari sebelumnya, dan kemudian Polisi menemukan bahwa yang dibuang oleh MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO sebelumnya adalah berupa 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu serta uang sebanyak Rp.515.000, dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat yang sebelumnya digunakan oleh MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO, selanjutnya MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa tentang izin kepemilikan Narkoba jenis sabu Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya dan mengajukan keberatan

## 2. Saksi R.SIMANUNGKALIT dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14:00 WIB saksi-saksi mengamankan tersangka MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO di perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec.Siantar, Kab. Simalungun karena memiliki, menguasai, menyimpan, narkoba jenis sabu. Adapun benda atau barang bukti yang ditemukan pada saat tersangka diamankan yaitu ; 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi sabu, uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak, 1 (satu) plastic klip besar, 1 (satu) buku notes warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi menjelaskan bahwa pada saat MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO akan diamankan, namun MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO langsung lari, dan pada saat itu saksi-saksi melihat MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO membuang sesuatu benda, dan kemudian MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO berhenti dan kemudian berhasil diamankan saksi-saksi, dan pada saat itu dari kantung celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam, dan kemudian di dekat MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO ditemukan juga 1 (satu) buku notes warna hitam dan 1 (satu) pulpen warna orange putih, dan selanjutnya MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO dibawa lagi ke tempat dia lari sebelumnya, dan kemudian Polisi menemukan bahwa yang dibuang oleh MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO sebelumnya adalah berupa 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu serta uang sebanyak Rp.515.000, dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat yang sebelumnya digunakan oleh MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO, selanjutnya MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun.
- Tersangka MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALIAS REMUNDO tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa tentang izin kepemilikan Narkoba jenis sabu Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya dan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4094/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Rachmawati dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh ) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 10:30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat, dan menuju ke perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec.Siantar, Kab. Simalungun, dan setelah Terdakwa sampai disitu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama ROBI FERNANDO yang sudah duluan berada disitu, dan Terdakwa meminta sedikit rejeki dari ROBI FERNANDO untuk membeli rokok dan Terdakwa mengatakan kepada ROBI FERNANDO “bagilah rejeki orang abang untuk beli rokok bang”, dan ROBI FERNANDO mengatakan “tunggulah bentar biar dibilangkan dulu sama bang NIKO”, yang mana NIKO juga ada berada disitu, dan NIKO dan ROBI FERNANDO berada di lokasi itu sedang menjual sabu dan menunggu pembeli sabu di tempat tersebut, dan kemudian Terdakwa berada atau duduk-duduk di tempat tersebut atau perladangan karet tersebut lebih

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



kurang 3 jam, dan posisi Terdakwa dengan posisi NIKO dan ROBI FERNANDO di tempat tersebut kurang lebih 1 (satu) meter, dan kemudian sekira pukul 11.00 WIB ROBI FERNANDO meminjam handphone Terdakwa dan katanya ada yang mau ditanya, dan kemudian Terdakwa pinjamkan, dan kemudian setelah ROBI FERNANDO selesai meminjam handphone Terdakwa tersebut kemudian ROBI FERNANDO meletakkan handphone Terdakwa tersebut dibawah atau di atas tanah, dan kemudian handphone Terdakwa simpan di kantung Terdakwa, sekira pukul 14:00 WIB Polisi datang, dan Terdakwa melihat Polisi datang kemudian Terdakwa lari karena ketakutan dan NIKO serta ROBI FERNANDO mengatakan lari dan kemudian Terdakwa lari kurang lebih 40 meter kemudian Terdakwa berhenti karena sudah tidak sanggup lagi lari namun NIKO dan ROBI FERNANDO berhasil melarikan diri, dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi, dan dari Terdakwa dari kantung celana sebelah kanan Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) handphone merk realme warna hitam biru, dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi ke posisi Terdakwa lari sebelumnya, dan kemudian Polisi menemukan 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi sabu serta uang sebanyak Rp.515.000, yang ditemukan Polisi terletak di atas tanah, dan kemudian Polisi juga menemukan 1 (satu) buku catatan warna hitam dan 1 (satu) pulpen warna orange putih, namun Terdakwa tidak tahu dimana ditemukan oleh Polisi, selanjutnya Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat yang Terdakwa kendarain atau pergunakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Simalungun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun benda atau barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak, 1 (satu) plastic klip besar, 1 (satu) buku notes warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa pemilik 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak, 1 (satu) plastic klip besar, 1 (satu) buku notes warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, sedangkan 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam adalah benar milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara R.I memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.
2. 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat nettp 0,61 (nol koma enam satu) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram.

3. 1 (satu) plastik klip besar
4. Uang sebanyak Rp.515.000.
5. 1 (satu) handphone merk Realme warna biru hitam.
6. 1 (satu) buku catatan warna hitam.
7. 1 (satu) pulpen warna orange putih
8. 1 (satu) amplop warna putih sudah terkoyak
9. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14:00 WIB di perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec.Siantar, Kab. Simalungun, ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi sabu, uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buku notes warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam;
- Bahwa berawal para saksi akan mengamankan Terdakwa langsung lari terdakwa langsung membuang sesuatu yang setelah berhasil diamankan para saksi, dari kantung celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam, dan kemudian di dekat terdakwa ditemukan 1 (satu) buku notes warna hitam dan 1 (satu) pulpen warna orange putih, dan dibawa lagi Terdakwa ke tempat dia lari sebelumnya, dan kemudian bahwa yang dibuang oleh Terdakwa sebelumnya adalah berupa 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp.515.000, dan para saksi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4094/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Rachmawati dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh ) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang;
2. Unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, atau badan hukum atau suatu korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bahwa Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Dari alat bukti sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO; Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB, bertempat di Perladangan kebun karet di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun saksi-saksi dari pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Zuhri Panjaitan Als Remundo, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu mengandung metamfetamina, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menerima atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3 unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14:00 WIB di perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec.Siantar, Kab. Simalungun, ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi sabu, uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buku notes warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berawal para saksi akan mengamankan Terdakwa langsung lari terdakwa langsung membuang sesuatu yang setelah berhasil diamankan para saksi, dari kantung celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam, dan kemudian di dekat terdakwa ditemukan 1 (satu) buku notes warna hitam dan 1 (satu) pulpen warna orange putih, dan dibawa lagi Terdakwa ke tempat dia lari sebelumnya, dan kemudian bahwa yang dibuang oleh Terdakwa sebelumnya adalah berupa 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu serta uang sebanyak Rp.515.000, dan para saksi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4094/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus platik dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rachmawati dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh ) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu mengandung metamfetamina, Majelis Hakim unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sehingga tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14:00 WIB di perladangan kebun karet di Huta IV, Nagori Karang Bangun, Kec.Siantar, Kab. Simalungun, ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, uang sebanyak Rp.515.000, 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buku notes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih, 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berawal para saksi akan mengamankan Terdakwa langsung lari terdakwa langsung membuang sesuatu yang setelah berhasil diamankan para saksi, dari kantung celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) handphone merk realme warna biru hitam, dan kemudian di dekat terdakwa ditemukan 1 (satu) buku notes warna hitam dan 1 (satu) pulpen warna orange putih, dan dibawa lagi Terdakwa ke tempat dia lari sebelumnya, dan kemudian bahwa yang dibuang oleh Terdakwa sebelumnya adalah berupa 1 (satu) amplop warna putih yang terkoyak yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu serta uang sebanyak Rp.515.000, dan para saksi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4094/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus platik dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Rachmawati dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh ) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gran dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar dalam milik terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena seluruh unsur pasal Subsider telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dalam klasifikasi unsur "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu, setelah dilakukan Analisis secara Kimia

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat nettp 0,61 (nol koma enam satu) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat ) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) buku catatan warna hitam, 1 (satu) pulpen warna orange putih dan 1 (satu) amplop warna putih sudah terkoyak, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dan Uang sebanyak Rp.515.000 adalah uang hasil kejahatan sehingga dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZUHRI PANJAITAN ALS REMUNDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba sabu, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat nettp 0,61 (nol koma enam satu) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat ) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

- 1 (satu) plastik klip besar;
- 1 (satu) handphone merk Realme warna biru hitam;
- 1 (satu) buku catatan warna hitam;
- 1 (satu) pulpen warna orange putih;
- 1 (satu) amplop warna putih sudah terkoyak;

**- Dimusnahkan;**

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat.
- Uang sebanyak Rp.515.000.

**- Dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., dan Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sintompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Adi Perdana Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sim